

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERETASAN INFORMASI ELEKTRONIK
(Studi Putusan PT Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI)**

(Skripsi)

Oleh :

TANZIILAL ALTOOF ATHTHOBARANI

NPM 2012011305



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERETASAN INFORMASI ELEKTRONIK (Studi Putusan PT Nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI)

Oleh

TANZIILAL ALTOOF ATHTHOBARANI

Berdasarkan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI, pelaku tindak pidana peretasan informasi elektronik divonis dengan Pasal 30 ayat (2) UU ITE tentang *hacking* atau peretasan. Padahal dalam pertimbangan di putusan tersebut terdapat fakta-fakta bahwa perbuatan pelaku juga memenuhi unsur Pasal 480 KUHP tentang penadahan dan Pasal 35 UU ITE tentang *carding* atau manipulasi kartu. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana peretasan informasi elektronik pada putusan nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri 4 orang yakni hakim tingkat banding, hakim tingkat pertama dan 2 dosen fakultas hukum UNILA. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI mempertimbangkan aspek yuridis meliputi surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal 30 ayat (2) *jo.* Pasal 36 *jo.* Pasal 51 ayat (2) tentang UU ITE. Lalu aspek filosofis, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu adalah tidak semata-mata untuk membalas kejahatan pelaku dengan hukuman penjara, tetapi juga untuk membuat pelaku menginsyafi perbuatannya karena dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan mengenai alasan pelaku melakukan kejahatan yaitu untuk mencari biaya pulang ke negaranya dan juga nota pembelaan dari penasihat hukum untuk meringankan hukumannya. Sedangkan

Tanzuilal Altoof Aththobarani

aspek sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terdakwa dan juga hal-hal lain seperti dampak kejahatan, modus operandi dan perilakunya di persidangan. Putusan hakim dalam perkara nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI belum memenuhi keadilan substantif karena hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding mengenyampingkan pertimbangan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang secara luas dan mendalam mengenai *cyber crime*. Selain itu, hakim haruslah teliti dalam memeriksa di proses pengadilan sehingga ia tidak mengabaikan fakta-fakta terungkap di persidangan dan menjadi pengoreksi bilamana terdapat kekeliruan yang disebabkan oleh dua instansi penegak hukum pidana di bawahnya.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Peretasan Informasi Elektronik,
Keadilan Substantif**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERETASAN INFORMASI ELEKTRONIK
(Studi Putusan PT Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI)**

(Skripsi)

Oleh :
TANZIILAL ALTOOF ATHTHOBARANI
NPM 2012011305

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERETASAN
INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI
PUTUSAN PT NOMOR 281/PID.SUS/2022/PT
DKI)**

Nama Mahasiswa

: TANZILAL ALTOOF ATHTHOBARANI

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011305

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

NIP. 196004061989031003

Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP. 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum


NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




Sekretaris / Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tanziilal Altoof Aththobarani

NPM : 2012011305

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Januari 2024
Pembuat Pernyataan



Tanziilal Altoof Aththobarani
NPM. 2012011305

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tanziilal Altoof Aththobarani, dilahirkan di Jakarta pada 2 Mei 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Satria Pinandita Thoba dan Ibu Sentia Dewi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Tat Twam Asi pada 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri Gedong 01 Pagi pada 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Buahati Islamic School pada 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Global Islamic School pada 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2020. Pengalaman penulis selama menjalani masa studi di Universitas Lampung yaitu penulis aktif dalam organisasi yaitu sebagai anggota staf di bidang ekonomi kreatif Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) pada 2023. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat pada awal 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.”

(Al-Qur’an Surat At-Taubah : 51)

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam)

(Hadist Riwayat Imam At-Tirmidzi)

"Maka demi rahasia kefakiranku (dihadapan kewibawaan Mu), aku selalu mohon (pada Mu) disaat kemudahan dan kesulitanku. Aku adalah hamba yang kebanggaanku adalah dalamnya kemiskinanku dan besarnya kebutuhanku (pada Mu)”

(Al-Imam As-Syaikhul Islam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad)

“Mensyukuri ilmu dengan mengamalkannya, mensyukuri amal dengan ikhlas, mensyukuri ikhlas dengan istiqomah”

(Al-‘Alim Al-‘Allamah Al-‘Arif Billah Al-Mukarrom As-Syaikh Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ampunan. Serta sholawat serta salam selalu tercurah kepada sang pemberi syafa'at Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wasallam, yaitu sebaik-baiknya manusia yang pernah berjalan di atas bumi ini. Sehingga penulis atas izin-Nya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. Walaupun sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Satria Pinandita Thoba dan Ibu Sentia Dewi

Yang senantiasa sabar, mendoakan, membesarkan, mendidik, membimbing agar tercapai segala cita-cita mulia. Terima kasih atas semua hal yang diberikan serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga segala pemberian yang diberikan akan di ridhai dan bermanfaat baik di dunia maupun akhirat nanti.

Almamater Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat kebanggaan saya, dimana saya menuntut ilmu, mendapat wawasan, berkenalan dengan banyak orang, dan mendapat berbagai pengalaman. Banyak cerita yang saya jalani dan tentunya menjadi kenangan indah yang selalu saya syukuri dalam hidup saya.

SANWACANA

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkat Nabi Muhammad Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/Pid.Sus/PT DKI)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang pernah dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Kepada Ibu Lendriaty Janis, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Banten, Bapak Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang menjadi narasumber dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan;
13. Kepada Ayahku Satria Pinandita Thoba dan Bunda Sentia Dewi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang membahagikan dan membanggakan;
14. Kepada adikku, Muhammad Radithya Aththobarani, semoga kita selalu di ridhai dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga, bangsa, dan agama;
15. Kepada Umi Mutiara Thoba, Abun Mulyadi Sethioadie, Abah Agung Sutomo Thoba, Puan Umi Inna Herlina Thoba, Ibu Fitri, Uwan Albani Faisal Akbar, Billy , serta keluarga besar Muhammat Amin Thoba dan keluarga besar Ismet Inuni, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapat syafa'at dari Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wasallam baik di dunia dan akhirat;

16. Kepada sahabat-sahabatku, Habib Wildan Ali Al-Jufri, Muhammad Zidan Putranto, Vearly Batara Zachary, Syarif Ahmad Naufal Alkadrie, Amirullah Ramadhani Yusuf, Andi Raihan, dan Cika yang sampai saat ini masih bertukar kabar, saling membantu, saling peduli dan saling memotivasi walaupun terpisah jarak dan waktu. Semoga persahabatan kita di ridhai kapan pun dan dimana pun;
17. Kepada teman-teman seperjuangan dan perantauan dari berbagai daerah yang tergabung dalam satu grup, khususnya Zyad, Farhan, Habib Haikal Al-Haddad, Zhafran, Ghози, Migel, Rangga, Satrio, Ado, Romando, Holan, dan Juan.
18. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Ado Rasaki Ananda Yonisawera, Romando Gunawan, Abu Nugroho, Aisyah Rizqa Ayundra, Lubna Farhana, Rika Iwan Syahputri, dan Chania Puspitasari;
19. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi dewasa dalam berfikir dan bertindak;
20. Semua pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala kuasa-Nya dan berkat Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2024

Penulis,

Tanziilal Altoof Aththobarani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertimbangan Hakim	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
C. Pengertian Keadilan Menurut Hukum	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Sumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI	40
B. Studi Putusan PT Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI belum Memenuhi Rasa Keadilan Substantif	83
V. PENUTUP	
A. Simpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya.¹ Dalam keseharian, masyarakat menggunakannya untuk berkomunikasi, bekerja, mengakses informasi, melihat berita, mencari hiburan dan juga digunakan untuk menyimpan banyak data penting. Seperti identitas pribadi, perusahaan, dan keuangan. Disimpannya data-data pribadi dalam bentuk *electronic document* bertujuan untuk membuat dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan dan dipergunakan kembali seperti halnya bertransaksi.

Dalam bertransaksi pada umumnya kita mengetahui bahwa terdapat dua metode pembayaran yaitu tunai dan non-tunai. Transaksi tunai adalah menggunakan uang dan non-tunai menggunakan kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, cek, giro. Data-data keuangan yang digunakan untuk bertransaksi ini umumnya disimpan dengan format dokumen elektronik dalam bentuk fisik berupa kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan juga dalam sebuah aplikasi berupa m-banking.

¹ Haris Budiman, *Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8 Nomor 1, 2017, hlm. 34.

Jenis dari kartu ATM itu terbagi menjadi dua yaitu *magnetic stripe* dan *chip*. *Magnetic stripe* atau pita magnetik kebanyakan terletak di sisi kiri kartu yang fungsinya adalah ketika kartu itu dimasukkan ke dalam mesin maka informasi pribadi yang ada akan terbaca dan dimunculkan, sedangkan jenis *chip* adalah perkembangan terbaru yang sistem keamanannya lebih terjaga.² Bentuknya berupa kartu SIM seperti pada ponsel genggam yang memiliki sistem operasi, aplikasi CPU, memori dan juga kriptografi. Berbagai macam keunggulan dan fitur yang didapatkan saat menggunakan kartu ATM ini merupakan dampak dari globalisasi yang semakin cepat dan berkembang.

Perlu diketahui pula bahwa di setiap keunggulan dari teknologi informasi pasti juga memiliki kekurangan terutama dalam hal privasi dan keamanan. Karena pada kenyataannya kita temui bahwa banyak sekali kejahatan berbasis elektronik dalam transaksi seperti *carding*, *skimming*, *scamming* dan lainnya. Seperti dalam pidato penghargaan Christian Louis Lange di Nobel Peace Prize pada 1921 “*Technology is a useful servant but a dangerous master*”.³ Pidato yang ia bacakan pada tahun itu sekarang sudah menjadi kenyataan di era globalisasi ini. Teknologi yang seharusnya menjadi pelayan sekarang seolah-olah menjadi majikan dari manusia itu sendiri.

² Tia Oktavianto, Prasetio Ariwibowo, *Analisis Perubahan Kartu ATM Magnetik Strip Ke Kartu ATM Chip Card Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Mandiri Margonda Depok*, *Judicious : Journal Of Management*, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 3.

³ Christian Lange – Nobel Lecture” nobelprize.org/prizes/peace/1921/lange/lecture (diakses pada 23 Mei 2023)

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi diseluruh dunia menghilangkan batas-batas aturan disetiap negara (*borderless*). Dampak dari hilangnya batas-batas ini adalah terciptanya sebuah tatanan dunia baru dan juga segala macam bentuk kejahatannya. Kejahatan yang tadinya bersifat konvensional mulai dari perjudian, penghinaan, penganiayaan, rasisme, pengancaman, penyadapan, pencurian, pemalsuan dan lainnya kini telah diadaptasi kedalam dunia baru berbasis digital. Bentuk adaptasi kejahatan ini di dalam dunia baru ini disebut dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan siber.

Cyber crime dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai senjata utama. *Cyber crime* dapat didefinisikan pula sebagai perbuatan melawan hukum yang cara kerjanya memanfaatkan internet berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.⁴ Cara kerja dari internet adalah menghubungkan satu sama lain dengan perangkat komputer melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun juga gelombang frekuensi.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa internet merupakan nyawa yang mengkonstruksikan sebuah gerakan-gerakan yang ada di dunia siber. Dunia siber ini membuat segalanya semakin dekat dan juga pula menyempit karena segala macam bentuk informasi dari manapun bisa didapatkan dengan sangat cepat. Tidak adanya batas-batas ini membuat sifat dari *cyber crime* ini masuk ke dalam ranah *transnational crime*

⁴ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang, Media Nusa Creative, 2018, hlm. 17.

⁵ *Ibid.* hlm. 12.

(kejahatan antar negara) yang terus menerus mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan juga negara.⁶

Indonesia dalam upayanya menangani kasus-kasus kejahatan siber ini memiliki perangkat aturan undang-undang dalam mengatur sebuah tindak pidana baik formil dan materiil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang ini memuat beberapa aturan mengenai kejahatan komputer (*computer crime*) yang sekarang sudah berevolusi menjadi *cyber crime* ini. Seperti pada Pasal 362 tentang kasus *carding*, Pasal 378 tentang *scamming*, Pasal 355 tentang pengancaman dan pasal lainnya. Tetapi perlu diketahui bahwa pasal-pasal yang disebutkan ini sifatnya masih berupa analogi atau perumpamaan dalam mempersamakan sebuah kasus *cyber crime* yang terjadi. KUHP dan KUHAP masih belum mampu untuk menanggulangi segala jenis kejahatan tersebut karena delik-delik dalam pasal tersebut masih bersifat sangat luas.

Maka dari itu, untuk tetap dapat mengendalikan dan mengimbangi perubahan yang sangat cepat ini, Indonesia memiliki perangkat aturan untuk mengimbangi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan di dunia maya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷ Undang-undang ini merupakan bentuk dari *cyber law* atau *law of the internet* di Indonesia.

⁶ Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 232.

⁷ Nandang Sutrisno, *Cyberlaw : Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 16, Maret 2001, hlm. 8.

Salah satu jenis kejahatan dari *cyber crime* ini adalah peretasan informasi elektronik (*unauthorized access/ hacking*).⁸ Kejahatan ini jika dilakukan secara konvensional adalah seperti melakukan sebuah aktivitas memasuki rumah orang tanpa izin lalu mencuri berbagai macam dokumen yang berisikan data pribadi seperti identitas diri, keluarga, pekerjaan dan keuangan. Pelaku kejahatan *hacking* dalam umum dikenal dengan sebutan *hacker*. Istilah ini sebenarnya berarti positif karena disematkan pada seseorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program yang melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya.⁹ Dan istilah untuk pelaku yang menyalahgunakan kemampuan ini disebut sebagai *cracker*. *Cracker* dengan tanpa izin akan masuk ke dalam suatu sistem jaringan komputer milik seseorang, lalu segala hal yang ada di dalam sana akan diambil guna kepentingan si pelaku itu sendiri.

Mengenai kejahatan *hacking* tersebut, pada putusan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL tepatnya tanggal 9 November 2022 an. terdakwa Roberts Markarjancs terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk memperoleh dokumen elektronik dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dalam melakukan aksi peretasannya, terdakwa dikirimkan data elektronik melalui aplikasi telegram dari orang yang tidak diketahui. Data elektronik tersebut berisi informasi nasabah mulai dari pin, saldo, dan data lainnya yang diduga didapatkan melalui *hacking*. Selain itu, terdakwa juga dikirimkan kartu-kartu debit kosong

⁸ Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 30.

⁹ *Ibid.* hlm. 25.

untuk menampung data elektronik nasabah. Terdakwa pun melakukan penyalinan dengan menggunakan laptop dan mesin encoder. Lalu setelah penyalinan selesai, terdakwa diperintahkan oleh orang yang tidak diketahui tersebut untuk mengirimkan uang ke rekening tujuan melalui kartu-kartu tersebut. Dari aksinya ini, ia diberikan imbalan sebesar 1,5% dari setiap jumlah uang yang dikirimkan. Atas perbuatannya ini, para nasabah dari PT. Bank BRI (Persero) mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.250.400.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Kejahatan ini terbongkar ketika dua karyawan dari PT. Bank BRI melakukan investigasi dengan cara meneliti setiap transaksi yang di laporkan oleh para nasabah. Investigasi ini dilakukan karena pada tanggal 22 April 2022 dimana PT. Bank BRI mendapat beberapa laporan dari nasabah yang mengaku jika uang di rekening nasabah berkurang, padahal mereka tidak pernah melakukan transaksi.

Ketika semua bukti sudah terkumpul, dua karyawan tersebut pun melapor ke pihak Kepolisian Republik Indonesia. Mereka pun bekerja sama dan kemudian berhasil menangkap pelaku. Roberts Markarjancs pada saat ditangkap diketahui merupakan warga negara Latvia yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ia diamankan dengan barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dan ditemukan pula kartu ATM berbagai bank, kartu debit dengan beberapa nomor seri dan magnetic card reader writer encoder msr x6 defun berwarna hitam.

Pada putusan bandingnya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 13 Desember 2022 menjelaskan bahwa kejahatan peretasan informasi elektronik yang dilakukan oleh Robert Markarjancs yang tidak dalam kuasanya dengan sengaja mengakses komputer dan/atau sistem

elektronik milik orang lain untuk mendapatkan data dari kartu ATM guna kepentingan pribadi yang merugikan para nasabah yang oleh kemudian Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk membenarkan, menggunakan dan menguatkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama.

Masalah hukum yang terjadi pada uraian di atas terletak pada putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memidana terkdakwa Robert Markarjancs dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisikan : “Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Seharusnya jika melihat fakta- fakta hukum yang ada, ia tidak hanya meretas data elektronik milik nasabah karena juga ia juga melakukan penadahan terhadap kartu-kartu kosong yang dikirimkan dan data-data nasabah yang diberikan oleh orang yang tidak diketahui tersebut sehingga unsur Pasal 480 KUHP itu terpenuhi. Selain terpenuhinya unsur penadahan tersebut, ia juga melakukan tindak pidana lain dengan memindahkan data nasabah tersebut ke dalam kartu-kartu kosong yang mana atas perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 35 UU ITE. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu mengapa majelis hakim tetap menggunakan pasal tersebut untuk memidana pelaku di persidangan.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana peretasan informasi elektronik pada Putusan Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara peretasan informasi elektronik berdasarkan Putusan Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI sudah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka penulis dalam penelitian ini menentukan bahwa ruang lingkup adalah kajian mengenai hukum pidana, khususnya mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Banten dan Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung yang waktu penelitiannya dilaksanakan pada 2023.

C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana peretasan informasi elektronik yang dilakukan oleh seorang warga negara asing, Robert Markarjancs;
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam penjatuhan pidana perkara peretasan informasi elektronik sudah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis ingin menyalurkan pemikiran dan juga wawasan baik kepada penulis sendiri maupun pembaca mengenai perkembangan ilmu hukum pidana yang ada hubungannya dengan pertimbangan hakim dan kejahatan siber. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menambah bahan literatur atau bahan informasi di bidang hukum khususnya guna kemanfaatan penulisan karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memperluas dan memberikan informasi bagi segenap akademis mahasiswa Universitas Lampung, masyarakat umum, aparat penegak hukum mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/PID.SUS/2022/PT DKI).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Keberadaan kerangka teoritis sangatlah penting karena kegunaannya adalah untuk menganalisis permasalahan yang akan dijadikan kajian dan juga dalam pelaksanaannya pada saat melakukan penelitian di bidang keilmuan hukum. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa teori adalah sebuah anggapan yang diuji kebenarannya atau pendapat untuk melakukan sesuatu, atau juga sebuah asas maupun hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu kejadian.¹⁰ Agar hasil penelitian maksimal maka haruslah dipilih dan digunakannya teori-teori yang tepat dan sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.¹¹ Dari pengertian mengenai kerangka teoritis tersebut maka teori yang digunakan oleh untuk menjawab rumusan masalah adalah :

a. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pemeran utama dalam proses peradilan yang senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesionalitas dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹² Tugas dari hakim itu adalah mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada, kemudian diwujudkan dalam bentuk putusan. Dalam menjalankan tugasnya ini hakim

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 72.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm. 40.

¹² Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 1.

diberikan sebuah mahkota berupa kebebasan dalam memeriksa dan juga mengadili sebuah perkara. Hal ini dijamin pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pada penerapan putusan yang berisikan pertimbangan-pertimbangannya, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ahmad Rifai mengatakan bahwa dalam sebuah putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai berikut :¹³

1) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak boleh terpaku dengan hanya mengambil aturan dari undang-undang, tetapi juga memikirkan apa tujuan dari pidana yang diberikan. Makna dari hal ini dalam konteks filosofis adalah pidana merupakan sarana pembinaan dimana vonis yang dijatuhkan pada terdakwa tidak boleh mengesampingkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga tujuan keadilan dari sebuah putusan itu bisa ditegakkan yaitu pidana sebagai hukuman dan pidana sebagai penyembuhan bagi pelaku agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakannya.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 126.

2) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis artinya adalah hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berpedoman pada asas legalitas dan yang berintikan tidak ada pidana tanpa aturan yang mengatur sebelumnya dan juga pada Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu, perbuatan melawan hukum formil dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga dipertimbangkan untuk memberikan sebuah putusan.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada apa yang melekat pada diri terdakwa mulai dari latar belakang sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah sebuah keadilan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk putusan dimana undang-undang bukan satu-satunya instrumen untuk menegakkan

keadilan melainkan dibutuhkan pula sebuah proses menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan substantif bukan berarti hakim menentukan sikap secara sewenang-wenang tanpa ada landasan hukumnya. Melainkan, dengan adanya keadilan substantif membuat hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang dikombinasikan dengan logika-logika kritis dalam memahami sebuah persoalan hukum yang sedang dihadapi untuk mencapai sebuah keadilan atau setidaknya mendekati keadilan.¹⁴ Sebuah proses penegakan hukum bermuara pada peradilan, dimana nama penghukuman dikesampingkan dan digunakan nama pengadilan. Karena secara filosofis makna pengadilan itu adalah tempat dimana didapatkannya sebuah keadilan dari sebuah kasus hukum yang ada.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan kerangka dari berbagai konsep yang dijadikan sebagai fokus. Susunan dari berbagai konsep ini dibuat menjadi satu tatanan yang utuh berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria yang kemudian dijadikan sebuah pedoman penulisan atau penelitian. Maka dari pengertian tersebut batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

¹⁴ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *DISKRESI HAKIM Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 197.

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁵

- b. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹⁶
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
- d. Peretasan adalah memasuki jaringan komputer orang lain secara ilegal dan melakukan modifikasi.¹⁸
- e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹

¹⁵ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

¹⁷ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013, hlm 70.

¹⁸ Yurizal, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

E. Sistematika Penulisan

Pada bab ini berisikan sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan penulisan. Sub bab ini digunakan agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami. Maka, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peretasan informasi elektronik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap pelaku tindak pidana peretasan informasi elektronik pada Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI) dan putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan keadilan substantif.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

1) Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pemeran utama dalam sebuah proses peradilan karena putusannya merupakan aspek penting dan diperlukan guna menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Putusan hakim ini tidak hanya berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, tetapi lebih dari itu. Putusan hakim memiliki tujuan untuk mewujudkan pengadilan yang berwibawa yaitu pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan dan akuntabel, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan yang semuanya bermuara pada visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” .

Tugas utama bagi hakim adalah menyatukan sebuah kasus konkret dengan aturan hukum yang ada dan dituangkan dalam sebuah bentuk putusan.²⁰ Pertimbangan putusan hakim adalah mahkota yang diberikan negara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

²⁰ Syarif Mapiasse, *Loc. Cit.* hlm. 1

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Mahkota ini merupakan ruang kebebasan untuk mengadili, campur tangan pihak luar, berekspresi, menggali, dan juga menyimpangi ketentuan hukum jika dinilai tidak sesuai dengan keadilan yang ada. Maksud dari kebebasan mengadili disini bukan berarti hakim bisa terjun bebas tanpa batas dalam mengadili sebuah kasus hukum. Hakim harus tetap berpegang teguh pada dasar-dasar hukum yang ada. Jadi tetap saja pertimbangan itu didasarkan pada ideologi negara, peraturan hukum positif, futuristik, hak asasi manusia, dan mengamankan keadilan.²¹

Thomas Aquinas mengatakan bahwa seseorang masih dalam fase ragu-ragu untuk menentukan sebuah pertimbangan, tetapi jika sudah masuk ke dalam tahap membuat keputusan maka orang tersebut harus mengambil keyakinan yang penuh pasti sehingga keputusan itu menimbulkan kepastian hukum.²² Pertimbangan hakim yang dituangkan dalam putusan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pelaku, korban, masyarakat tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga bertanggung jawab membawa perubahan pada lembaga peradilan, karena meningkat dan menurunnya kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa jauh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, yang berintikan bahwa putusan hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*).²³

²¹ Syarif Mapiasse, *Op. Cit.* hlm. 3

²² Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta, 2010, hlm 27.

²³ Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberti, 1982, hlm 173.

Ahmad Rifai mengatakan bahwa dalam sebuah putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut :²⁴

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan aspek yang paling pertama dan utama yang berpegang teguh pada peraturan undang-undang yang berlaku. Hakim yang mengerti segala bentuk hukum memiliki kewajiban pula sebagai aplikatornya. Hakim harus mempertimbangkan segala hukum positif yang berkaitan dengan kasus seperti undang-undang, putusan pengadilan dan juga prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, dimana hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berpedoman pada asas legalitas dan yang berintikan tidak ada pidana tanpa aturan yang mengatur sebelumnya.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan aspek pertimbangan yang secara garis besar didasarkan pada keadilan dan kebenaran akan nilai-nilai moral. Menurut Franz Magnis-Suseno, moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia.²⁵ Jadi dalam kaitannya dengan ini adalah hakim harus melihat apa yang menjadi latar belakang dari kasus tersebut melalui penalaran tentang kaidah-kaidah apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim sebelum menjatuhkan pidana harus melihat pada apa yang melekat pada diri terdakwa mulai dari latar belakang

²⁴ Ahmad Rifai, *Loc. Cit.* hlm. 126.

²⁵ Abustan, *Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 55.

sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan keputusan didasarkan pada pedoman, asas-asas, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Hakim wajib memiliki pengetahuan tentang segala aspek-aspek sosiologis.

Dari pertimbangan putusan hakim ini, terdapat tujuan yang selalu ingin diwujudkan secara secara integratif atau melakukan penggabungan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Tujuannya jelas yaitu terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari pertimbangan putusan hakim ini maka salah satu dari dua prinsip pekerjaan hakim dalam menjatuhkan putusan itu sudah dijalankan.

2) Penentuan Berat Ringan Pidana Oleh Hakim

Prinsip pekerjaan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua bentuk.²⁶

Pertama adalah seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu membuat pertimbangan berdasarkan logika penalaran hukum mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang berasal dari penuntut umum. Jika perbuatan tindak pidana itu terbukti sebagaimana dakwaan dari penuntut umum maka pekerjaan hakim yang selanjutnya adalah menentukan seberapa berat hukum yang akan dijatuhkan kepada terdakwa itu dengan cara memilih dari batas minimal sampai dengan maksimal yang diancamkan oleh pasal yang sudah terbukti.

Bagi masyarakat umum, melihat hakim dalam menentukan ukuran pidana (*strafmaat*) merupakan hal yang mudah dan sederhana karena cukup menyebutkan berapa hukumannya. Darmoko Yuti Witanto mengatakan justru tahapan ini adalah

²⁶ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op. Cit.* hlm. 99.

yang paling berat karena tahapan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat menggunakan teori-teori hukum dan menentukan berat ringannya pidana tentunya hakim menggunakan hati nuraninya.²⁷ Penentuan berat ringan pidana ini jelas masuk ke dalam ranah diskresi yang dimiliki oleh hakim.²⁸ Ketika masuk ke dalam ranah diskresi ini, hakim tidak hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan tetapi ia juga akan berhadapan dengan faktor-faktor seperti :²⁹

1. Dampak Kejahatan

Dalam beberapa kasus terdapat banyak tindak pidana sama yang terjadi dan bahkan mirip tetapi tentunya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut kepada korban selalu berbeda-beda. Misalnya dalam kasus pencurian kambing, pada perkara satu terdakwa mencuri kambing dari seorang peternak yang jumlahnya ratusan dan pencurian tersebut tentu tidak mempengaruhi ekonomi korbannya. Tetapi berbeda halnya jika terdakwa mencuri kambing pada peternak miskin dimana kambing itu merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi korban. Dalam kasus-kasus seperti ini kondisi yang dialami oleh korban setelah tindak pidana itu terjadi dapat menjadi dasar pertimbangan yang menentukan ukuran pemidanaan.

2. Modus Operandi Kejahatan

Setiap kejahatan memiliki dimensi yang berbeda-beda tergantung modus, teknik dan cara kejahatan itu dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan secara

²⁷ Darmoko Yuti Witanto, Arya Negara Putra Kutawaringin, *Op. Cit.* hlm. 100.

²⁸ Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Undang: Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 11.

²⁹ Darmoko Yuti Witanto, Arya Negara Putra Kutawaringin, *Op. Cit.* hlm. 104.

konvensional tentu akan berbeda tingkat pembedanya dengan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisi atau dengan menggunakan teknologi canggih seperti *cyber crime*.

3. Perdamaian

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perdamaian akan menjadi hal yang meringankan hukuman bagi si terdakwa. Dalam kasus-kasus yang sudah terjadi perdamaian antara pihak korban dengan pihak terdakwa tentunya akan memiliki takaran pidana yang berbeda dengan kasus yang tidak tercapai kesepakatan perdamaian.

4. Perilaku Terdakwa di Persidangan

Hakim diberikan kebebasan untuk memberikan apresiasi pada perilaku terdakwa di persidangan sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan ukuran pidana. Seperti memberikan keterangan terdakwa bersikap jujur, tidak berbelit yang membuat jalannya sidang menjadi lancar. Sebaliknya jika terdakwa terus berkelit, tidak sopan dan juga berbohong maka hakim akan menjadikan itu sebagai keadaan yang memberatkan.

5. Pribadi Hakim

Seorang hakim dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili terutama ketika ia sedang menentukan ukuran pidana. Ukuran pidana akan menjadi tolak ukur sebuah rasa keadilan bagi para pelaku dan juga korban. Seorang hakim atas tuntutan bersikap profesional ini juga wajib mengantisipasi segala keadaan sebagaimana Pasal 220 ayat (1) KUHAP yang berisi “Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung”.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari Belanda yaitu *Strafrecht*. Hukum pidana terdiri dari dua kata yaitu hukum dan pidana. Hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *Hakama atau Hukm* yang bisa diartikan sebagai legal, sedangkan pidana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya hukuman.³⁰ Hukum pidana berisikan norma-norma yang menentukan suatu tindakan-tindakan dan keadaan-keadaan mengenai apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang memenuhi unsur dari delik, serta hukuman seperti apa yang dapat dijatuhkan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Menurut Mezger hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³¹ Dari pengertian tersebut bahwa yang dimaksud hukum pidana adalah sistem aturan yang berisi syarat-syarat apa saja dari sebuah perbuatan yang dapat dikenai hukuman.

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu materil dan formil. Hukum pidana materil yang merujuk pada KUHP berisikan tentang tindakan pidana. Sedangkan hukum pidana formil merujuk pada KUHP berisikan tentang bagaimana isi materil pidana itu ditegakkan. Dari dibaginya kedua jenis ini dapat diketahui bahwa sifat dari hukum ini adalah publik atau sebagai hukum umum karena hukum pidana ini berkaitan dengan norma-norma yang mengatur hubungan negara dan masyarakatnya.³² Hubungan yang dimaksud disini adalah bahwa dalam penegakan hukum pidana yang mengatur masyarakat secara umum itu melibatkan

³⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, Depok, PT. Rajafindo Persada, 2022, hlm. 7.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 10.

³² Topo Santoso, *Loc. Cit.* hlm. 27.

lembaga-lembaga negara seperti halnya polisi (atau pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk membantu) sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai pemberi keputusan di pengadilan dan terakhir yaitu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan tugasnya dalam memulihkan terpidana baik itu dipenjara maupun kurungan.

Jenis hukum pidana yang memuat berbagai jenis tindak pidana seperti kejahatan dan pelanggaran diatur secara umum dan khusus. Hukum pidana umum berisikan aturan-aturan pidana yang berlaku bagi setiap orang yaitu di dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus berisikan aturan-aturan pidana yang menyimpang dari sifat umum itu sendiri. Seperti hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, ekonomi dan hukum pidana yang dikodifikasikan yaitu terdapat di luar KUHP dalam bentuk undang-undang khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, informasi dan transaksi elektronik, dan sebagainya.

2) Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum pidana berpokok pada sebuah perbuatan yang dapat dikenai pidana atau disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *criminal act* atau *a criminal offense* sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*. Pengertian mengenai tindak pidana terbagi menjadi dua aliran yaitu monistis dan dualistis. Karni yang menganut monistis mengemukakan definisi tindak pidana bahwa delik itu mengandung perbuatan yang didalamnya terdapat perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu

dipertanggungjawabkan.³³ Terlihat jelas dari pengertian ini bahwa aliran monistis menganggap bahwa tindak pidana itu tidak memisahkan antara pengertian sebuah perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Lalu dari aliran dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.³⁴

Unsur-unsur perbuatan itu disebut sebagai tindak pidana adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
2. Terpenuhinya unsur dalam undang-undang pada perbuatan yang dilakukan;
3. Bersifat melawan hukum.

Dua pengertian di atas dapat terlihat ciri khas dari aliran dualistis adalah menempatkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam dua kotak yang berbeda. Dari aliran monistis seseorang yang melakukan perbuatan pidana sudah tentu dapat dipidana. Sedangkan dalam aliran dualistis seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dihukum karena perlu dilihat dan dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Tri Andrisman yang didasarkan dari pandangan Moeljatno dan Sudarto bahwa aliran dualistis lebih mudah untuk diterapkan karena secara sistematis dapat membedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga memberikan kemudahan dalam menutur dan membuktikan sebuah perbuatan pidana yang terjadi.³⁵ Pada akhirnya jika sebuah tindak pidana itu sudah terbukti maka tahap selanjutnya adalah melanjutkan ke dalam proses pemidanaan.

³³ Sudarto, *Op. Cit.* hlm. 53.

³⁴ Tri Andrisman, *Op. Cit.* hlm. 70.

³⁵ *Ibid.* hlm. 73.

3) Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat membuat banyak perubahan dan kemajuan adalah sebab dampak dari globalisasi khususnya teknologi yaitu teknologi informasi yang tentu sangat dibutuhkan peraturan hukumnya untuk pemanfaatannya.³⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan jawaban dari segala permasalahan mengenai kepastian dan perlindungan untuk membangun sebuah hukum teknologi di dunia mayantara.

Dalam dunia mayantara ini, kejahatan disebut sebagai *cyber crime*. Kriteria bisa disebut sebagai tindak pidana *cyber crime* salah satunya adalah apabila ada alat bantu teknologi informasi seperti halnya komputer, laptop, internet, kartu kredit dan lainnya yang dilakukan melalui dan ditujukan pada informasi elektronik dan dokumen elektronik milik korban.³⁷ Hal ini Sebagaimana dijelaskan dalam UU ITE :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

³⁶ Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Yustisia: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 5 Nomor 1, 2016, hlm. 6.

³⁷ Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 28.

2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Cyber crime sendiri secara pengertian dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas.³⁸ Dalam arti sempit disebut sebagai *computer crime* yaitu sebuah penyerangan yang secara langsung melanggar sistem keamanan komputer atau data yang diproses oleh komputer.³⁹ Dalam arti luas disebut sebagai *computer related crime* yaitu perilaku ilegal yang caranya adalah dengan menggunakan jaringan komputer sebagai media ataupun objek, baik untuk memperoleh keuntungan dan merugikan korbannya.

Teknik dari *cyber crime* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu *offline crime*, *semi online crime*, dan *cyber crime* itu sendiri.⁴⁰ *Offline crime* adalah jenis kejahatan yang dilakukan secara konvensional dimana targetnya adalah seperti mencuri kartu ATM, yang kemudian disalahgunakan seperti untuk melakukan transaksi dan menduplikasi. Kedua adalah *semi online crime* dimana dikatakan tersebut karena

³⁸ Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 17.

³⁹ Sameer Hinduja, *Computer Crime Investigations in the United States: Leveraging Knowledge from the Past to Address the Future*, International Journal of Cyber Criminology, Volume 1 Nomor 1, 2007, hlm. 6.

⁴⁰ Yurizal, *Loc. Cit.* hlm. 17.

cara kerjanya menggabungkan teknik kejahatan konvensional untuk mendapatkan sebuah informasi elektronik. Seperti pada kasus *carding* dimana pelaku akan melakukan *hacking* lalu dipindahkan ke dalam kartu-kartu dan digunakan pada mesin ATM. Terakhir adalah *cyber crime* yang pelaku dan korbannya tidak bertatap muka dan bersetuhan melainkan menggunakan teknologi komputer dan internet.

Mengenai jenis-jenis *cyber crime* yang dilansir dari artikel yang berjudul *What is Computer Crime*, terdapat kurang lebih 38 jenisnya.⁴¹ Sedangkan dalam UU ITE tidak disebutkan secara spesifik tentang apa nama tindakannya tetapi hanya ditulis tentang unsur-unsur pada setiap pasal yang diatur dalam bab 7 mulai dari pasal 27 sampai 37. Isi dari pasal-pasal tersebut menyebutkan berbagai macam unsur modus operandi yang dilakukan, yaitu :⁴²

1. Pornografi;
2. Judi online;
3. Pencemaran nama baik;
4. Pemerasan dan pengancaman;
5. Akses ilegal ke sistem jaringan komputer;
6. Penyadapan;
7. Mengganggu sistem data / serangan virus;
8. Pemalsuan dokumen.

⁴¹ What's Is Computer Crime? ” <https://www.computerhope.com/jargon/c/compcrim.htm> (diakses pada 3 Agustus 2023)

⁴² Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 49.

4) Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sebagai sarana kontrol ataupun juga menyelenggarakan tatanan sosial di masyarakat dan melindungi kepentingan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan kepada korbannya. Michael Allen menyatakan “*The function of the criminal law is largely to set the parameters within which the criminal justice system operates*”.⁴³ Yaitu fungsinya juga sebagai tolak ukur bagi jalannya sistem peradilan pidana yang mencakup lembaga-lembaga negara dan pedoman masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah sarana untuk mengontrol tatanan sosial yang cakupannya adalah kewenangan, prosedur, dan sanksi-sanksi yang ada pada hukum pidana. Maksudnya adalah dibatasinya tugas dari lembaga-lembaga negara yang menjadi penegak dari sistem peradilan pidana, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan terakhir hakim yang menjatuhkan vonis.

Batasan juga tidak hanya berada pada lembaga-lembaga negara, tetapi batasan-batasan yang diberikan akibat fungsi dari pidana juga berlaku bagi masyarakat. Hukum pidana merupakan *guide* bagi masyarakat untuk mengetahui perbuatan apa yang tidak boleh mereka lakukan atau juga apa yang harus dilakukan bila peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenai sanksi.

5) Tujuan Pidanaan

Tujuan dari hukum pidana dalam hal pidanaan umumnya selalu dikaitkan dengan sanksi. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa sanksi dalam hukum

⁴³ Michael Allen, *Textbook on Criminal Law*, New York, Oxford University Press, 2007, hlm. 3.

pidana berupa ancaman dengan hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan.⁴⁴

Dari pengertian ini bisa diartikan bahwa selain sanksi pidana merupakan sebuah hal menyedihkan tetapi juga memiliki tujuan yang luas yaitu sebagai preventif dan represif. Preventif berarti sanksi pidana itu merupakan perlindungan bagi norma yang agar seseorang tidak melanggar seperti halnya larangan mencuri, menipu, menggelapkan, membunuh dan sebagainya. Represif yaitu fungsi yang seketika muncul saat fungsi represif itu dilanggar. Fungsi ini adalah sebagai hukuman dan juga pedoman bagi terpidana.

Maka dari pengertian tujuan pemidanaan baik preventif dan represif tertuang dalam peraturan pidana terbaru pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

C. Pengertian Keadilan Menurut Hukum

1) Pengertian Keadilan

Hukum dapat memaksakan dirinya karena di dalam hukum terdapat kekuasaan atau dengan artian lain membutuhkan kekuasaan untuk dipaksakan keberlakuannya.⁴⁵

⁴⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 49.

⁴⁵ Bronwen Morgan, Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation : Text and Materials*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, hlm. 5.

Tujuan diberlakukannya hukum menurut Aristoteles adalah untuk keadilan. Teori dari Aristoteles ini juga diikuti oleh ahli seperti Francois Geny yang mengatakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata keadilan dan juga oleh Saint Augustine lewat pernyataannya yang terkenal yaitu “*unjust law is no law at all*”.⁴⁶

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling sulit untuk dijelaskan namun pada kenyataannya keberlakuan hukum secara filosofis selalu dinilai dari aspek ada tidaknya nilai keadilan yang terkandung. Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan itu ideal dan irasional. Dikatakan ideal karena keadilan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan keadilan merupakan kebahagiaan sosial.⁴⁷ Dikatakan irasional atau tidak masuk akal dapat diartikan sebagai sesuatu yang berasal dan terdapat di dalam hati nurani, bukan dari pemikiran manusia. Keadilan merupakan suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi dari perintah hukum positif tetapi pada penerapannya. Berbeda dengan Rawls yang menyatakan bahwa hukum dan keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Betapapun bagusnya isi dari sebuah hukum jika didalamnya tidak memuat pesan keadilan di dalamnya maka itu harus diganti.⁴⁸

2) Teori-Teori Tentang Keadilan

Teori keadilan yang diberikan oleh Aristoteles membagi dua jenis keadilan yaitu komutatif dan distributif.⁴⁹ Selain itu, juga terdapat teori keadilan yang berkembang

⁴⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hlm. 15.

⁴⁷ Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Bekasi, Kesaint Blanc-Anggota IKAPI, 2008, hlm. 56

⁴⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 2003, hlm. 3.

⁴⁹ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 30.

di Indonesia yaitu keadilan substantif. Penjelasan dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif mempunyai sifat menyalurkan, yaitu memberikan kepada setiap orang sesuai apa yang ia lakukan.⁵⁰ Keadilan yang proporsional ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki persamaan rasio tetapi yang dalam penalaran maksud dari rasio ini adalah persamaan yang diberikan berdasarkan jasa masing-masing. Jadi keadilan distributif ini bukanlah persamaan melainkan kesebandingan.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini bersifat membetulkan (*reficatory justice*), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁵¹ Dalam hal teori ini, keadilan berasaskan persamaan atau *principle of equality*. Contohnya adalah dalam hukuman mati yaitu seorang yang melakukan pembunuhan harus dihukum mati pula atas perbuatannya itu.

3. Keadilan Substantif

Keadilan Substantif merupakan konsep keadilan yang dibenturkan pada konsep keadilan formil. Keadilan formil menitikberatkan pada aturan perundang-undangan demi menjalankan sebuah prosedur.⁵² Sedangkan keadilan substantif menawarkan sebuah keadilan yang berani mendobrak kakunya aturan undang-undang tersebut bilamana keadilan tidak ditemukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.* hlm. 32.

⁵² Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, DiH : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 2, 2019, hlm. 11.

Antonius Sudirman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial sehingga hakim dapat menghindari dan mencegah penerapan hukum hanya berdasarkan bunyi undang-undang.⁵³

Keadilan dalam arti keadilan substantif bisa diartikan sebagai keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat bersarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan hati nurani.⁵⁴ Hal ini ada untuk menjawab fenomena dewasa ini yang cenderung mengarah kepada paham positivisme walaupun tidak dalam bentuk yang sangat ekstrim. Pemikiran ini berkembang bagi mereka yang menganggap bahwa keadilan merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif, jadi sesuatu yang dikatakan adil adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indonesia mengkonsepkan diri sebagai negara hukum yang prismatic. Konsep yang dianut ini menggabungkan konsep *rechstaat* dan konsep *the rule of law*. Mahfud mengatakan bahwa dari dua teori ini memadukan kepastian hukum dan rasa keadilan. Terdapat tujuh elemen dalam konsep negara Indonesia, yaitu :⁵⁵

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
3. Jalannya pemerintahan yang ada berlandaskan undang-undang;
4. Adanya peradilan tata usaha negara;

⁵³ Antonio Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Haki Bismar Siregar*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 53.

⁵⁴ M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 1, 2014, hlm. 11.

⁵⁵ Syarif Mapiasse, *Op. Cit.* hlm. 17.

5. Adanya supremasi hukum;
6. Persamaan kedudukan di mata hukum;
7. *Due process of law* yang prosedural dan substantif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan karena sumber bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Nama lain dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh penelitian hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data primer. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian normatif empiris melihat apakah ketentuan perundang-undangan yang diterapkan pada kasus konkret telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan juga data kepustakaan, dan jenisnya terdiri dari data primer dan sekunder, sebagai berikut :

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian melalui proses wawancara, yang berupa data-data informasi atau keterangan pihak terkait.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah studi kepustakaan yang menelusuri literatur-literatur seperti publikasi hukum yang bentuknya berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data. Jenis data sekunder yang ada di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang yaitu :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum penunjang seperti rancangan undang-undang, buku-buku, literatur-literatur, dan juga dokumen resmi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 281/Pid.Sus/2022/PT DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti buku-buku literatur, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau

sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

C. Penentuan Sumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan informasi tentang objek yang akan diteliti,⁵⁶ yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

A. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	: 1 Orang
B. Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten	: 1 Orang
C. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: <u>2 Orang</u>
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah melakukan pengkajian pada informasi tertulis. Informasi tertulis merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumentasi. Dengan membaca, mencatat, merangkum, dan mengutip isi dari bahan berupa undang-undang, kasus tertulis, historis, kumpulan-kumpulan teori dan filsafat yang berkaitan dengan skripsi ini.⁵⁷

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 22.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung melalui lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan melalui cara wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan. Mengajukan pertanyaan yang sudah disusun dalam sebuah *draft* untuk memperoleh sebuah tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Jika data-data yang diteliti sudah diperoleh, maka akan dikumpulkan menjadi kesatuan yang tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan pada data-data tersebut dengan cara sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data dikenal juga dengan sebutan *editing* adalah sebuah tahapan awal ketika data ingin diolah yaitu memeriksa dengan teliti berdasarkan permasalahan yang ada pada skripsi.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan memetakan dan mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul untuk kemudian didapatkan data sesuai permasalahan yang ingin diteliti.

c. Penyusunan Data

Adalah kegiatan penyusunan data yang memiliki hubungan satu sama lain dan satu kesatuan dalam bentuk terpadu pada subtopik yang telah ditetapkan untuk memudahkan interpretasi pada data.

E. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari penelitian yang sudah dilakukan kemudian dilakukan sebuah proses analisis menggunakan metode kualitatif. Analisis dengan metode ini tidak diperoleh dalam bentuk hitungan.⁵⁸ Caranya adalah dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang sudah teratur disusun dalam bentuk yang runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif. Yaitu metode yang mengurai hal-hal yang ada di dalam penelitian dari yang sifatnya khusus lalu disimpulkan secara umum.

⁵⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku peretasan informasi elektronik pada tingkat banding pada Putusan Nomor : 281/Pid.Sus/2022/PT DKI secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) *jo.* Pasal 36 *jo.* Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Pertimbangan pada putusan banding ini menggunakan putusan pada tingkat pertama dengan nomor 610/Pid.Sus/2022/PN JKT SEL yang secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk membalas kejahatan pelaku dengan hukuman penjara, tetapi juga untuk membuat pelaku menginsyafi perbuatannya karena dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan mengenai alasan pelaku melakukan kejahatan yaitu untuk mencari biaya pulang ke negaranya dan juga nota pembelaan dari penasihat hukum untuk meringankan hukumannya. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terdakwa dan juga hal-hal lain seperti dampak kejahatan, modus operandi dan perilakunya di persidangan. Atas pertimbangan

tersebut majelis pada tingkat banding menguatkan putusan milik pengadilan negeri.

2. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/PT DKI belum memenuhi keadilan substantif karena tindak pidana yang dilakukan oleh Roberts Markarjancs tidak hanya *hacking* sesuai Pasal 30 ayat (2) UU ITE tetapi juga *carding* yang unsurnya terpenuhi pada Pasal 35 UU ITE. Dalam memutus perkara ini, peneliti menilai bahwa majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding menegakkan keadilan secara prosedural saja, karena permasalahan mengenai Pasal 35 UU ITE tersebut yang tercantum pada pertimbangan hakim tidak dijadikan dasar untuk membatalkan surat dakwaan ataupun dijadikan acuan untuk mewujudkan sebuah keadilan substantif yaitu keadilan yang berdasarkan materi pada fakta-fakta persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kejahatan *cyber crime* ini merupakan kejahatan yang terjadi pada era modern dengan menyalahgunakan teknologi untuk melakukan sebuah tindak pidana. Modus operandinya dan dampaknya pun macam-macam dan tidak dapat diperkirakan sehingga baik masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan harus menambah wawasan secara mendalam dan berhati-hati agar tidak terkena dampak dari *cyber crime*. Dan bagi pemerintah, haruslah peraturan-peraturan mengenai *cyberlaw* diperkuat dan diperbaharui agar tidak tertinggal dengan perkembangan yang sangat cepat.

2. Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan dan terutama *cyber crime* haruslah memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai hal tersebut. Karena dengan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang *cyber crime*, permasalahan sebagaimana yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini tidak terjadi lagi. Dimana hakim harus lebih teliti dalam memeriksa di persidangan baik di tingkat pertama maupun banding, yang bilamana sikap teliti ini diterapkan maka hakim bisa menjadi pengoreksi jika dua instansi aparat penegak hukum dibawahnya melakukan kesalahan dalam memformulasikan berkas-berkas perkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abustan. (2020). *Filsafat Hukum : Konsepsi & Implementasi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- AB Wiranata, I Gede. (2019). *Cyber Crime & Cyber Law (Pengantar Memahami Kejahatan Komputer)*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2019). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Allen, M. (2007). *Textbook on Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
- Andrisman, T. (2013). *Asas Dan Dasar Aturan Hukum Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Arbijoto. (2010). *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media.
- Damodiharjo, D., Shidarta. (2008). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, E., Firganefi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.
- Djindang, M. S. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Djohansyah. (2008). *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi: Kesaint Blanc-Aggota IKAPI.
- Husin, K., Rizki, B. (2015). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Kansil, C.S.T. (1977). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kartanegara, S. (tanpa tahun). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- (2) (tanpa tahun). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Dua*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Koentjaraningrat. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Mapiasse, S. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- Morgan, B., Yeung, K. (2007). *An Introduction to Law and Regulation : Text and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rawls, J. (2003). *A Theory Of Justice (Revised Edition)*. Cambridge-Massachussets: Harvard University Press.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumokoy, D. A., Maramis F. (2018) *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Ilyas, A., Nursal, M. (2022). *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.

- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanti, E. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Van Apeldoorn, L.J. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D.Y., Negara Kutawaringin, A.P. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Yahya Harahap, M. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusa Creative.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang *jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI.
- Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial
Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009.

JURNAL

- Aryo Wijoseno, B., Ayu Dike Widhiyaastuti, I.G.A (2023). *Jerat Pidana Terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacker) Dalam Persepektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, Volume 11, Nomor 3.
- Budiman, H. (2017). *Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1.
- F. Elias, R., Nurhikmah, N.. (2021). *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Volume 10, Nomor 5.
- Hinduja, S. (2007). *Computer Crime Investigations in the United States: Leveraging Knowledge from the Past to Address the Future*, International Journal of Cyber Crimonology, Volume1, Nomor 1.
- Krisna Ginara, I.G., Minggu Widyantara, I.M. Arini Styawati, N.M. (2022). *Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3, Nomor 1.
- Kholil, M. (2018). *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1, Nomor 1.
- Oktavianto, T., Ariwibowo, P. (2020). *Analisis Perubahan Kartu ATM Magnetik Strip Ke Kartu ATM Chip Card Terhadap Keamanan Kepuasan Nasabah Bank Mandiri Margonda Depok*. Judicious: Journal Of Management, Volume 1, Nomor 2.
- Raodia. (2019). *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2.

- Rusli, T. Seftiniara, I.N. Nazori, I.N. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)*, Volume 1, Nomor 2.
- Sudaryanto, A. (2012). *Tugas dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum)*, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1.
- Suhartono, S. (2019). *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*. DiH : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2.
- Supanto. (2016) *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*. Yustisia : Jurnal Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 1.
- Sutrisno, N. (2001). *Cyberlaw : Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*. Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 16.
- Syamsudin, M. (2014). *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*. Jurnal Yudisial, Volume 7, Nomor 1.
- Wibowo, A. Agung, I. Widiyasmoko. (2021). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Undang: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2.
- Yusuf DM, M. Boyke SM. Parlina, R.(2022). *Analisis Kejahatan Carding dalma Bentuk Cyber Crime dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4, Nomor 6.
- Zakki Adlhiyati, Achmad. (2019). *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum. Volume 2, Nomor 2.

SUMBER LAINNYA

- Christian Lange – Nobel Lecture” nobelprize.org/prizes/peace/1921/lange/lecture (diakses pada 23 Mei 2023).
- Nadya Tri Andini. “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan Concurcus Voortgezette Handeling* (Studi Putusan Perkara Nomor : 569/Pid.B/2021/PN.Tjk), Skripsi (Universitas Lampung, 2022).

Pengelolaan Arsip Elektronik” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/14030/Pengelolaan-Arsip-Elektronik.html> (diakses pada 9 Mei 2023).

Prosedur Perkara Pidana di Pengadilan Negeri” <https://www.pn-manna.go.id/prosedur-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri/> (diakses pada 28 September 2023)

What Is A Magnetic Stripe Card?” <https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-magnetic-stripe-card-5205211> (diakses pada 10 Mei 2023).

What Is Computer Crime? ” <https://www.computerhope.com/jargon/c/comprcrim.htm#:~:text=Computer%20crime%20is%20an%20act,the%20computer%20or%20data%20files.> (diakses pada 3 Agustus 2023)

Varia Peradilan : Majalah Hukum Tahun XXIV NO, 286 September 2009, Jakarta: IKAHI, hlm. 7. (Majalah)